



## BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Peraturan Bupati Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

12. Kepala Desa adalah Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, ditetapkan oleh BPD disahkan dan dilantik oleh Bupati.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang memenuhi persyaratan yang melaksanakan teknis pelaksanaan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjurangan Panitia Pemilihan telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
17. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus seleksi, kemudian ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih.
18. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah :
  - a. diutamakan Sekretaris Desa;
  - b. apabila sekretaris desa tidak bersedia yang dibuktikan dengan surat pernyataan, ditetapkan dari perangkat desa lainnya dengan mempertimbangkan pendidikan, masa kerja dan usia;
  - c. apabila sekretaris desa dan perangkat desa lainnya tidak bersedia yang dibuktikan dengan surat pernyataan, ditetapkan dari Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang berhak untuk membina, mengawasi, mengesahkan pengangkatan serta memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
22. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau sertai Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
25. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Kabupaten adalah Panitia Pemilihan di tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
26. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Kecamatan adalah Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Panitia Desa atau Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa yang dibentuk oleh BPD.

28. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Desa untuk mendapatkan bakal calon.
29. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan berupa ujian tertulis, wawancara, dan penelusuran rekam jejak bakal calon yang dilaksanakan secara obyektif dan transparan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan dan prosedur berkaitan dengan setiap tahapan dalam pemilihan kepala desa agar menunjang kemudahan dan kelancaran dalam proses pemilihan kepala desa bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB III  
PERSYARATAN  
Bagian Kesatu  
Syarat-syarat Pemilih

Pasal 4

Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih.
- b. Telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin pada saat pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan KTP atau KK.
- c. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. Bagi mereka yang terdaftar sebagai anggota Organisasi Terlarang (OT) dan telah diberikan hak memilih pada pemilu terakhir, diberikan pula hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa  
Pasal 5

Bakal Calon kepala desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;

- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
- e. Warga Negara Republik Indonesia;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara terus menerus maupun terputus;
- i. bagi PNS/TNI/Polri wajib memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Calon kepala desa petahana Menyertakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) selama menjabat sebagai kepala desa;
- k. Calon kepala desa petahana diwajibkan menyertakan bukti penyerahan asset desa kepada panitia pilkades; dan
- l. Calon kepala desa petahana diwajibkan menyertakan bukti Bebas Temuan dari Inspektorat selama menjabat sebagai kepala desa kepada panitia pilkades.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan bakal calon kepala desa berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan).
- (2) Jenis pendidikan formal (sederajat), meliputi :  
Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)/Sekolah Menengah Pertama(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP),
- (3) Jenis-jenis pendidikan non formal (kesetaraan) meliputi :  
Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Pertama (Uper SLTP) diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan melanjutkan pendidikan SMP/SLTP namun tidak lulus/tidak tamat dalam menempuh evaluasi akhir, sehingga tidak memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- (4) Jenjang pendidikan yang dapat menjadi persyaratan calon kepala desa yaitu Lulusan SLTP/SMP/MTs/Paket B dan atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/STTB.
- (5) Bagi Bakal Calon Kepala desa yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ijazah/STTB-nya dinyatakan hilang, harus dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ijazah/STTB harus mendapat legalisasi dari Pejabat yang ditunjuk dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. lulusan Paket B dilegalisasi oleh Pejabat Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten;
  - b. lulusan SMP/SLTP dilegalisasi oleh Kepala SMP/SLTP asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten;
  - c. lulusan MTs dilegalisasi oleh Kepala MTs asal dan diketahui Pejabat Kementerian Agama Kabupaten;
  - d. lulusan PGA dilegalisasi oleh Kepala MTs pengganti PGA dan diketahui oleh Pejabat Kementerian Agama;

- e. lulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Yayasan Pembina dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten dengan memperlihatkan Ijazah/STTB Asli sebelumnya pada tingkat SD/MI dan yang sederajat.

Pasal 7

Ijazah/STTB asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diperlihatkan sebagai salah satu persyaratan kepada panitia dengan disertai pernyataan masing-masing bakal calon bahwa tanda bukti tersebut sah secara hukum.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dan harus dibuktikan dengan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Warga Negara Republik Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, adalah warga negara yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.

Pasal 10

Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Halmahera Selatan.

Pasal 11

Keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuha.

Pasal 12

1. Masa jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah mereka yang telah menjabat sebagai Kepala desa di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah peraturan bupati ini ditetapkan berlaku bagi kepala desa yang telah menjabat sebagai kepala desa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun terputus-putus.

Pasal 13

Untuk Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf i, berlaku ketentuan:

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus mendapat izin tertulis dari Pembina Kepegawaian Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- c. untuk Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.

Pasal 14

Calon Kepala Desa petahana diwajibkan Menyertakan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) selama menjabat sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf i, wajib diserahkan kepada panitia pilkades sebagai persyaratan mutlak.

Pasal 15

Calon Kepala Desa petahana diwajibkan menyertakan bukti penyerahan asset desa kepada panitia pilkades sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf h, yang dibubuhi tanda tangan diatas materai 10.000 oleh ketua dan anggota BPD setelah di publikasikan kepada masyarakat.

Pasal 16

Calon kepala desa petahana diwajibkan menyertakan bukti Bebas Temuan dari Inspektorat selama menjabat sebagai kepala desa kepada panitia pilkades sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf l, diserahkan kepada panitia pilkades sebagai persyaratan mutlak.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN

Bagian satu

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari Panitia Kabupaten, Panitia Kecamatan dan Panitia Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
  - a. Panitia Kabupaten, terdiri atas unsur;
    1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    2. Asisten Bidang Pemerintahan;
    3. Kepala Bagian Pemerintahan;
    4. Kepala Bagian Hukum;
    5. Unsur TNI/POLRI;
    6. Staf Khusus Bupati Bidang Hukum; dan
    7. Unsur Pers.
  - b. Panitia Kecamatan, terdiri atas unsur:
    1. Camat sebagai Ketua.
    2. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris.
    3. Anggota :
      - a. Dan Ramil/Dan Pos Ramil;
      - b. Kapolsek/Kapos Pol;
      - c. Kasi Pemerintahan;
      - d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban; dan
      - e. Tim Covid-19 Puskesmas setempat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Dua

Tugas Panitia Kabupaten

Pasal 18

Tugas Panitia Kabupaten ditentukan sebagai berikut:

1. Merencanakan Pemilihan Kepala Desa mulai dari penetapan Jadwal dan Tahapan serta penganggaran;
2. Membantu pelaksanaan Penelitian Administrasi Bakal Calon yang diserahkan oleh Panitia Kecamatan dan/atau Panitia Desa;

3. Memfasilitasi pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara bagi Bakal Calon Kepala Desa;
4. Mengeluarkan rekomendasi jika terdapat temuan pelanggaran yang tidak mampu diselesaikan oleh Panitia Kecamatan, dan Panitia Desa untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan;
5. Mengadakan logistik Pemilihan Kepala Desa dan alat kelengkapan lainnya; dan
6. Melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa ditingkat Kecamatan dan Desa.

Bagian Tiga  
Tugas Panitia Kecamatan  
Pasal 19

Tugas Panitia Kecamatan ditentukan sebagai berikut:

1. Membantu Pelaksanaan Pembentukan Panitia Desa;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada Panitia Desa;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap kerja-kerja Panitia Desa;
4. Selalu berkoordinasi dengan Panitia Kabupaten tentang setiap tahapan pemilihan Kepala Desa;
5. Membantu Panitia Desa untuk menyelesaikan masalah yang tidak mampu diselesaikan;
6. Dalam hal penyelesaian masalah ditingkat Desa, Panitia Kecamatan dapat mengeluarkan Rekomendasi kepada Panitia Kabupaten untuk dijadikan dasar pengambilan Keputusan;
7. Melaporkan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Kabupaten; dan
8. Tim Covid-19 sebagai bagian dari Panitia Kecamatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke Empat  
Pembentukan Panitia Desa  
Pasal 20

1. Panitia Desa dibentuk oleh BPD melalui musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
2. BPD menetapkan syarat bagi calon keanggotaan Panitia Desa dengan mempertimbangkan kemampuan, integritas, dan kondisi sosio kultural masyarakat setempat.
3. Seleksi Panitia Desa dilaksanakan memperhatikan keterwakilan unsur Pemerintah Desa dan unsur tokoh Masyarakat.
4. Panitia Desa berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
5. Susunan keanggotaan Panitia ditetapkan melalui Musyawarah Internal BPD.
6. BPD meyerahkan hasil penetapan Panitia Desa ke Panitia Kecamatan dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Kabupaten sebagai laporan.

Bagian ke Lima  
Susunan, tugas dan tanggungjawab  
Panitia Desa  
Pasal 21

1. Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 6 terdiri dari:

- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.
2. Panitia Desa tidak dapat Mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
  3. Jika terdapat Panitia yang mendaftarkan diri menjadi peserta Calon Kepala Desa maka, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia.
  4. Pengunduran diri dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan surat pernyataan bermaterai 10.000 dan diserahkan Kepada BPD.

#### Pasal 22

1. Panitia Desa memiliki tugas di antaranya:
  - a. Melaksanakan pendataan pemilih DPS, DPT dan DPT-tambahan;
  - b. Menetapkan daftar Pemilih DPS, DPT dan DPT tambahan;
  - c. Melakukan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - d. Melakukan penelitian administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
  - e. Menetapkan Calon Kepala Desa;
  - f. Melaksanakan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
  - g. Menyusun jadwal kampanye;
  - h. Mempersiapkan tempat pemungutan suara;
  - i. Memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara;
  - j. Merekapitulasi hasil pemungutan suara;
  - k. Menyampaikan hasil pelaksanaan Pemilihan dan pemungutan suara kepada masyarakat melalui papan informasi di Desa; dan
  - l. Menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Terpilih Kepada BPD.

#### Bagian Ke Enam

#### Tata Tertib Pilkades dan tempat Pemungutan Suara

#### Pasal 23

- (1) Panitia Desa menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Hasil Rapat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Penyusunan anggaran operasional Panitia;
  - b. Penetapan tempat pelaksanaan Pemungutan suara; dan
  - c. Pengangkatan petugas pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 24

- (1) Penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan letak yang strategis, mudah dijangkau serta aspek netralitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan milik Pemerintah Desa maka, penggunaan tempat tersebut harus mendapat izin pemilik secara tertulis.

BAB V  
SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN PILKADES

Bagian Ke Satu  
Sumber Anggaran

Pasal 25

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari Pemerintah Desa, dan bantuan Pemerintah Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Besaran bantuan biaya sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Anggaran Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Desa diperuntukkan untuk belanja operasional Panitia yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- (4) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Blangko Berita Acara;
  - b. Kartu Undangan;
  - c. Sewa Tenda;
  - d. Sewa Kursi;
  - e. *Sound System*; dan
  - f. Konsumsi.
- (5) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan secara efisien dan proporsional, dengan mengutamakan pada pembiayaan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Anggaran biaya Pemilihan yang bersumber dari Pemerintah Daerah diperuntukkan sebagai berikut:
  - a. Monitoring dan Pengawasan;
  - b. Pencetakan dan Penggandaan surat suara;
  - c. Pengadaan Bilik dan Kotak Suara; dan
  - d. Pengadaan alat kelengkapan pencoblosan.

BAB VI  
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian ke satu  
Tahapan Kegiatan Pilkades

Pasal 26

- (1) Tahapan Kegiatan Pilkades, meliputi:
  - a. pendaftaran hak pilih (sensus);
  - b. penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
  - c. pendaftaran bakal calon (penjaringan);
  - d. pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan bakal calon;
  - e. pengumuman bakal calon yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
  - f. pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara bakal calon;
  - g. penetapan calon;
  - h. pengundian nomor urut;
  - i. kampanye;
  - j. masa tenang;
  - k. pelaksanaan pemilihan;
  - l. pemungutan suara;
  - m. penghitungan suara;

- k. penetapan calon terpilih oleh panitia;
  - l. penetapan dan penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
  - m. Penetapan dan penandatanganan Keputusan Panitia;
  - n. penyerahan berkas calon terpilih kepada BPD;
  - o. penetapan keputusan BPD tentang calon kepala desa terpilih;
  - p. pemeriksaan dan penyelesaian sengketa hasil perolehan suara oleh Tim Penyelesai Sengketa Hasil Pilkades, bila terdapat laporan dan/atau gugatan dari calon kepala desa;
  - q. pengesahan melalui Keputusan Bupati; dan
  - r. pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Panitia dan diketahui oleh BPD dan Calon Kepala Desa.
- (3) Format-format/blangko tahapan kegiatan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf c, f, i dan j sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa  
Pasal 27

1. Panitia mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
2. Panitia menerima pendaftaran bakal calon secara langsung dengan disertai kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan.
3. Apabila terdapat bakal calon yang persyaratannya kurang lengkap, maka Panitia memberitahukan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk segera melengkapinya.

Pasal 28

1. Bakal calon kepala desa tidak dibatasi jumlahnya.
2. Apabila dalam tahap penjaringan ternyata bakal calon tidak lebih dari 1 (satu) orang, maka Panitia memperpanjang jadwal penjaringan selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
3. Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan pertama Bakal Calon Kepala Desa tetap hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang jadwal penjaringan untuk kedua kalinya 7 (tujuh) hari.
4. Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan untuk kedua kalinya ternyata bakal Calon Kepala Desa tetap hanya 1 (satu) orang, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk ditetapkan oleh Bupati.
5. Calon tunggal tidak dimungkinkan untuk pemilihan kepala desa.

Pasal 29

- (1) Sebagai upaya untuk mencegah munculnya gejala KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam Pemilihan Kepala Desa, Panitia dapat menolak bakal calon yang diduga mempunyai hubungan kekeluargaan sangat dekat dengan bakal calon lainnya dalam satu pemilihan.

- (2) Hubungan keluarga sangat dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
- a. suami istri yang terikat perkawinan sah;
  - b. ayah dan anak kandung;
  - c. ibu dan anak kandung.

Bagian Ketiga  
Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa  
Pasal 30

- (1) Berkas persyaratan bakal calon kepala desa diteliti oleh Panitia Desa.
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Desa memeriksa dan meneliti seluruh berkas persyaratan bakal calon dan bagi bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, dengan format sebagaimana terlampir.
- (4) Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Keempat  
Penetapan Calon  
Pasal 31

- (1) Penetapan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Panitia Kabupaten dan/atau Panitia Kecamatan.
- (2) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih, format terlampir.
- (3) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Desa melakukan seleksi tambahan secara obyektif dan transparan dengan menggunakan kriteria utama berupa perbandingan hasil ujian tertulis, hasil wawancara, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia bakal calon kepala desa.
- (4) Seleksi tambahan oleh Panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Panitia Kecamatan dan/atau Panitia Kabupaten.
- (5) Dalam hal Panitia Desa tidak dapat melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Kabupaten dapat mengambil alih pelaksanaan seleksi tambahan.

Bagian Kelima  
Undian Nomor Urut  
Pasal 32

- (1) Pengundian nomor urut dilaksanakan oleh Panitia Desa.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh masing-masing calon dan dituangkan dalam Berita Acara, dengan format sebagaimana terlampir.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penetapan nomor urut dalam Surat Suara.

- (4) Panitia Desa Pemilihan berkewajiban untuk menyebarluaskan Surat Suara kepada masyarakat.

Bagian Keenam  
Kampanye  
Pasal 33

- (1) Panitia Desa menetapkan jadwal, bentuk dan tatacara kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing-masing calon, meliputi penyampaian program-program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing calon apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Selain dari penyampaian program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kampanye juga bisa berbentuk penyebaran Pamflet yang bertuliskan Visi Misi Calon Kepala Desa ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Desa.
- (4) Penempatan/penempelan tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat dilarang dipasang di tempat-tempat fasilitas umum, seperti Gedung Pemerintah, Mesjid dan tempat lain tanpa seijin pemilik tempat yang bersangkutan
- (5) Panitia Desa memberikan peringatan secara tertulis terhadap calon yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan dan Tata Tertib kampanye.
- (6) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika, calon Kepala Desa melakukan pelanggaran dua kali berturut turut dan tetap melakukan pelanggaran Ketentuan dan Tata Tertib Kampanye maka, Panitia Desa dapat mengajukan kepada BPD agar calon tersebut dicabut statusnya sebagai calon dalam pemilihan kepala desa.
- (7) Pencabutan status pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon tersebut dapat mengajukan pembelaan di Panitia Kabupaten
- (8) Dalam hal terjadinya pencabutan status pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) yang mengakibatkan calon hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Desa mengundurkan jadwal pemilihan dan melakukan penjarangan ulang bakal Calon Kepala Desa.
- (9) Pengunduran jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selambat-lambatnya dilaksanakan 14 hari sejak pencabutan status calon.
- (10) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta terjadinya konflik maka Panitia Desa mengatur tempat dan waktu pelaksanaan kampanye, pengerahan massa dengan konvoi kendaraan ke jalan.

Bagian Ketujuh  
Masa Tenang  
Pasal 34

- (1) Masa tenang adalah keadaan dimana seluruh calon kepala desa menghentikan kegiatan kampanye dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tenggang waktu yang ditentukan oleh Panitia Desa.
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Desa bersama-sama simpatisan masing-masing calon kepala desa membersihkan tanda foto calon kepala desa serta alat kelengkapan kampanye lainnya, kecuali di rumah calon kepala desa.

BAB VIII  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Pemungutan Suara  
Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui kegiatan pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. persiapan;
  - b. pelaksanaan pemungutan suara; dan
  - c. ketentuan lain dalam pemungutan suara.

Pasal 36

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. penentuan jumlah pintu masuk (portir) harus disesuaikan dengan banyaknya jumlah hak pilih.
  - b. penempatan kamar bilik suara lengkap dengan bantalan dan alat coblos.
  - c. penyiapan kotak suara.
  - d. pendirian tenda dan kursi panitia.
  - e. lain-lain yang diperlukan.
- (2). Panitia Desa dapat menentukan jumlah Pemilih dalam satu TPS sesuai dengan kondisi wilayah.

Pasal 37

Urutan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. pembukaan oleh pembawa acara;
- b. laporan panitia oleh Ketua panitia;
- c. sambutan Penjabat Kepala Desa;
- d. penjelasan teknis pemungutan suara oleh salah seorang anggota panitia.
- e. pelaksanaan pemungutan suara, meliputi :
  1. panitia memeriksa dan memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon kotak suara yang telah dikosongkan serta kemudian menutup kembali dan menyegelnya;
  2. pemeriksaan dan penelitian bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan oleh calon didampingi oleh Ketua Panitia;
  3. penyerahan surat undangan pemilih kepada panitia serta ditukarkan dengan surat suara berdasarkan nomor urut kehadiran melakukan pencoblosan;
  4. Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan kepada Panitia, pemilih tersebut berhak mendapatkan surat suara (berhak memilih);

5. pemilih memeriksa dan meneliti surat suara, apabila surat suara rusak atau cacat maka pemilih dapat menukar atau mengganti surat suara dengan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara dan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali penggantian, dan selanjutnya surat suara pengganti tersebut sebelumnya diperiksa terlebih dahulu oleh pemilih di depan Panitia;
6. apabila pemilih dalam menggunakan hak suaranya keliru mencoblos maka pemilih meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos sebelum di masukan ke dalam kotak suara, penggantian surat suara hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kali penggantian;
7. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan surat pilkades, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas panitia pemilihan kepala desa atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan dengan menggunakan folmulir sebagaimana terlampir;
8. Teknis memberikan bantuan bagi pemilih cacat sebagaimana pada angka 7) di atas menurut cara sebagai berikut :
  - a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, petugas panitia pemilihan kepala desa sebanyak 2 (dua) orang membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
  - b. Bantuan orang lain atas permintaan pemilih cacat sebagaimana huruf a, pemberian tanda dilakukan oleh pemilik sendiri;
  - c. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, salah seorang petugas panitia pemilihan kepala desa membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang petugas panitia pemilihan kepala desa yang lain;
  - d. Petugas panitia pemilihan dan orang lain yang membantu pemilih cacat tersebut di atas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
9. pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia;
10. panitia menjaga agar setiap orang yang berhak memilih memberikan hanya satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
11. Batas untuk mengakhiri pemungutan suara ditentukan oleh Panitia setelah dimusyawarahkan dengan para calon;

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Penghitungan Suara  
Pasal 38

Pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa, sebagai berikut :

1. persiapan penghitungan suara, yaitu :
  - a. pengumuman batas akhir pemungutan suara oleh Ketua Panitia diumumkan kepada masyarakat.

- b. penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia, para calon, dan diketahui oleh Ketua BPD dengan format sebagaimana terlampir;
  - c. sebelum penghitungan suara dimulai, Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk mengikuti penghitungan sebanyak 3 (tiga) orang saksi dari masing-masing calon untuk satu tempat penghitungan suara dengan dilengkapi surat kuasa yang disampaikan kepada panitia, apabila calon tidak menunjuk saksi maka Panitia dapat menunjuk seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara, apabila tidak terdapat saksi maka penghitungan tetap berjalan, dengan format sebagaimana terlampir;
  - d. sebelum penghitungan suara dimulai Calon Kepala Desa membuat pernyataan bersama bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) agar dikemudian hari tidak ada gugatan apapun, serta akan membantu dan bekerjasama dengan calon terpilih, dengan format sebagaimana terlampir.
2. Pelaksanaan penghitungan suara, sebagai berikut :
- a. Penyiapan meja, papan tulis dan alat-alat tempat perhitungan suara;
  - b. Ketua Panitia memeriksa kesiapan anggota sesuai dengan petugas lainnya;
  - c. Memeriksa kebutuhan kotak suara dan membuka dihadapan para saksi;
  - d. Setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diteliti satu persatu untuk diketahui oleh panitia dan saksi-saksi dengan menyebut gambar yang dicoblos, kemudian mencatat pada kertas tabulasi atau alat lain yang telah ditempatkan sehingga dapat terlihat dengan jelas oleh para saksi;
  - e. Para saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, apabila diduga terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan;
  - f. Untuk memudahkan dalam proses penghitungan suara, jika hak pilih lebih dari 4000 (empat ribu) orang dapat menggunakan tempat penghitungan suara lebih dari 1 (satu) tetapi masih tetap dalam satu lokasi, tempat kegiatan pemungutan/penghitungan suara.
3. Surat suara hasil pencoblosan dianggap tidak sah, apabila :
- a. surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
  - b. terdapat tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - c. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
  - d. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak yang telah tersedia;
  - e. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan Panitia.
  - a. apabila terjadi selisih hasil pada akhir penghitungan suara, maka dilaksanakan penghitungan fisik surat suara yang telah diketahui sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, yang telah disusun oleh masing-masing saksi calon dan dihitung silang.

#### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Pemilihan Ulang

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka panitia mengadakan pemilihan ulang selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk calon-calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama. Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama maka panitia mengulang kembali selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari.
- (3) Dengan hasil pemilihan ulang yang masih terdapat 2 (dua) calon memperoleh suara sama, Penjabat Kepala Desa tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Penetapan Calon Terpilih  
Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara dan dibacakan dihadapan saksi, berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan para Anggota Panitia serta saksi calon, dengan format sebagaimana terlampir.
- (3) Ketua Panitia mengumumkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak serta menyatakan bahwa pemilihan dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selambatnya-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia melaporkan calon terpilih disertai kelengkapan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.
- (5) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh salah seorang Panitia atau Saksi dari seorang calon yang tidak terpilih, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sah.
- (6) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia maka penandatanganan Berita Acara dapat dilakukan oleh salah satu anggota panitia dan pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dianggap sah.

Pasal 41

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima laporan, maka BPD segera menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD, dan diserahkan kepada Camat untuk disahkan selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten untuk diangkat menjadi Kepala Desa.

BAB X  
LARANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 42

1. Pemilih yang telah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar di dalam daftar hak pilih dilarang mewakili kepada orang lain dalam memberikan suaranya pada pemilihan Kepala Desa.
2. Setiap pemilih dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali.
3. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dilarang memberikan surat undangnya kepada orang lain yang tidak berhak, sehingga orang lain itu dapat turut serta memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.

4. Setiap orang yang tidak berhak memilih dilarang turut serta melakukan pemilihan dengan memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.
5. Panitia dilarang membiarkan orang yang tidak berhak memilih turut serta melakukan pemilihan kepala desa atau sengaja berdaya upaya yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya.
6. Panitia dilarang melakukan kegiatan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala desa.

## BAB XI

### TIM PENYELESAI SENGKETA HASIL PILKADES

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau gugatan sengketa hasil perolehan suara dari calon kepala desa, Bupati menyelesaikan membentuk Tim Penyelesai Sengketa Hasil Pilkades.
- (2) Tim Penyelesai Sengketa Hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk dan atas nama Bupati memeriksa dan memutus sengketa hasil perolehan suara, yang keputusannya bersifat final dan mengikat.
- (3) Tim Penyelesai Sengketa Hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Staf Khusus Bupati Bidang Hukum;
  - b. Kepala Bagian Hukum;
  - c. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. 1 (satu) orang unsur Akademisi bidang Hukum; dan
  - e. 1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat.
- (4) Tim Penyelesai Sengketa Hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Calon kepala desa menyampaikan laporan dan/atau gugatan sengketa hasil perolehan suara kepada Bupati melalui Panitia Desa/Panitia Kecamatan/Panitia Kabupaten secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih oleh BPD.
- (2) Calon kepala desa yang menyampaikan laporan dan/atau gugatan lebih dari 7 (tujuh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kehilangan hak untuk menyampaikan laporan dan/atau gugatan sengketa hasil pilkades.
- (3) Tim Penyelesai Sengketa Hasil Pilkades memeriksa dan memutus laporan dan/atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh satu) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih.
- (4) Tim Penyelesai Sengketa Hasil Pilkades memeriksa dan memutus laporan dan/atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
  - b. dalam hal tidak terdapat kesepakatan, Tim Penyelesai Sengketa Hasil Pilkades memeriksa dan memutus laporan dan/atau gugatan melalui mekanisme persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan/atau pihak terkait .

- (5) Tim Penyelesai Sengketa Hasil Pilkada menyampaikan Keputusan atas Sengketa Hasil Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Format/blanko yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada tanggal : 11 MARET 2022.....

BUPATI HALMAHERA SELATAN

  
USMAN SIDIK

Diundangkan : di Labuha  
Pada tanggal : 11 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

  
**Ir. SAIFUL TURUY, MP**  
NIP. 19651227 2000003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR  
.....10.....